

Penegakan Hukum dalam Upaya Ganti Rugi terhadap Tindakan Manipulasi Pump And Dump (Studi Kasus PT Jiwasraya)

Ahmad Fauzi Tegar Nugraha¹, Arman Nefi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: ahmad.fauzi05@ui.ac.id, arman.nefi@gmail.com²

Abstrak

Studi ini menganalisis bagaimana upaya ganti rugi dan penegakan hukum terhadap tindakan Pump and Dump dalam kasus PT Jiwasraya. Studi ini menarik karena kejaksan memblokir semua rekening efek yang terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, dan juga hingga sekarang belum ada upaya terkait ganti rugi akibat tindakan Pump and Dump tersebut. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif serta lapangan bersifat deskriptif analisis. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya penegakan aturan hukum pada kasus PT Jiwasraya terkait Pump and Dump, dimana pihak kejaksan memblokir seluruh rekening efek termasuk milik para investor tanpa dipisah terlebih dahulu, dan juga belum adanya bentuk ganti rugi bagi para pihak yang terkena dampak dari kasus Pump and Dump tersebut merupakan bentuk tidak adanya perlindungan hukum dan juga tidak menciptakan negara dalam kesejahteraan sehingga sampai sekarang para investor tidak dapat menerima kembali sejumlah saham yang telah diinvestasikan di PT Jiwasraya, dan belum menerima ganti rugi akibat tindakan Pump and Dump tersebut.

Kata Kunci: *Pump and Dump, Upaya ganti rugi, Penegakan aturan hukum, Perlindungan Hukum, Negara kesejahteraan.*

Abstract

This study analyzes how to compensate and enforce the law against Pump and Dump actions in the PT Jiwasraya case. This study is interesting because the prosecutor's office blocked all securities accounts related to the corruption case carried out by PT Jiwasraya, and also until now there has been no attempt to compensate for the Pump and Dump action. This study uses a normative approach and a descriptive field analysis method. The data studied consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study shows that there is no law enforcement in the PT Jiwasraya case related to Pump and Dump, where the prosecutor's office blocked all securities accounts including those of investors without being separated beforehand, and also there is no form of compensation for the parties affected by the Pump and Dump case. is a form of the absence of legal protection and also does not create a welfare state that until now investors cannot receive back the number of shares that have been invested in PT Jiwasraya, and has not received any compensation due to the Pump and Dump action.

Keywords *Pump and Dump, Compensation efforts, Law enforcement, Legal protection, Welfare state.*

PENDAHULUAN

Peran pasar modal dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting. Pasar modal sendiri menjalankan dua fungsi: masalah ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal adalah memberikan kesempatan untuk menghubungkan dua kepentingan yaitu pihak yang kelebihan dana yaitu investor dan pihak yang membutuhkan dana (issuer). Dengan pasar modal ini maka emiten

mendapatkan keuntungan untuk dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi tanpa harus menunggu modal operasional perusahaan tersedia. Dalam fungsi keuangannya, pasar modal menawarkan kepada pemilik dana potensi dan peluang untuk menghasilkan keuntungan, tergantung pada karakteristik investasi yang dipilih. Oleh karena itu maka mengingat pentingnya pasar modal, Indonesia mengatur peraturan pasar modal dalam UU No. 08 Tahun 1995.

Harga saham di pasar modal pada dasarnya memiliki mekanisme dengan cara membentuk harga suatu barang dan juga dalam hal jasa sama seperti di pasar konvensional, yang dimana disebabkan adanya suatu yang disebut permintaan dan juga penawaran. Dalam hal ini, permintaan pembelian telah semakin lama semakin tinggi karena kualitas perusahaan yang baik, dan bila perusahaan tersebut akan terus membaik di masa yang akan datang, maka akan meningkatkan permintaan dari pembeli itu sendiri, dan dampak dari hal itu adalah harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika kualitas perusahaan buruk dan dapat menjalankan bisnis yang berisiko tinggi, sehingga harga perusahaan tersebut akan jatuh karena pembeli tidak tertarik untuk membeli saham. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tujuan dari para investor sendiri dalam melakukan kegiatan saham adalah untuk memperoleh dividen dan capital gain. Makna dari dividen merupakan bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bagi investor, jumlah rupiah yang mereka terima dari pembayaran dividen biasanya lebih kecil dari capital gain, dan jika capital gain itu sendiri sulit untuk diperkirakan dan dapat menimbulkan kerugian dibanding dividen yang lebih dapat diprediksi.

Sayangnya tidak setiap hal akan sesuai keinginan, terdapat kerugian yang diperoleh investor disebut capital loss. Oleh karena itu demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya para investor melakukan berbagai cara yang salah dengan menaruh modal-modal mereka ke saham-saham yang telah dimanipulasi. Saham-saham tersebut adalah saham suatu perusahaan yang biasa diperdagangkan tidak berbasis fundamental, tetapi diperdagangkan oleh investor yang telah memanipulasi saham tersebut untuk menghasilkan keuntungan (yang biasanya hal ini dikenal dengan istilah "saham gorengan"). Pada dasarnya para investor tersebut melakukan investasi saham tanpa menganalisis terlebih dahulu dan hanya mendengarkan anjuran para pelaku manipulasi harga saham, yang biasanya juga merupakan investor dalam kegiatan pasar modal, yang dimana ini merupakan bentuk kesalahan yang sering terjadi dalam dunia pasar modal. Salah satu bentuk tindakan manipulasi pasar modalnya dengan cara Pump and Dump.

Pump and Dump Manipulation yaitu tindakan dengan mengumpulkan modal atau dana dengan jumlah yang besar yang dilakukan oleh sekelompok investor yang mana langkah berikutnya yaitu dana yang terkumpul tadi diatur dengan dikelola seseorang yang telah memahami kondisi, sehingga dapat menciptakan gambaran pasar yang diinginkan oleh para sekelompok investor tersebut. Pemahaman lainnya lebih jelas bahwa Pump and Dump Manipulation berarti pengumpulan dana dalam jumlah besar yang dilakukan oleh suatu kelompok investor dimana dana tersebut dikelola seorang broker yang mana juga merupakan manajer dari pools tersebut, Dimana manajer dari pools akan membeli dan menjual saham suatu perusahaan kepada anggota investor tersebut untuk memberikan dorongan sehingga menimbulkan frekuensi jual beli efek yang dapat menaikkan harga suatu harga saham atau efek tersebut, dimana bila sudah naik harga saham tersebut akan dijual sehingga menimbulkan kerugian diluar kelompok investor tersebut.

Di Indonesia, larangan manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, dan 92 UU Pasar Modal dimana dalam Pasal 92 UU Pasar Modal sendiri melarang adanya manipulasi pasar yang dapat dilakukan bila ada dua atau lebih transaksi efek, yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Aturan lain juga terdapat pada Pasal 180 sampai dengan 189

Keputusan Menteri Keuangan Nomor:1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2019 Tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk Pasal 18 ayat (d). Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang mengatur namun di Indonesia sendiri masih banyak sekali contoh perilaku investor yang memanipulasi pasar modal salah satunya dengan cara Pump and Dump yang telah dijelaskan diatas. Adapun kasus manipulasi pasar modal dengan jenis Pump and Dump ini dapat dilihat dalam studi kasus PT Jiwasraya, modus yang dilakukan Heru-Bentjok dan komplotannya adalah dengan manipulasi perdagangan saham sehingga harganya naik sangat signifikan, namun secara fundamental perusahaan tersebut tidak memiliki kinerja baik, merugi bahkan tidak layak untuk di investasi. Heru-Bentjok dan komplotannya diketahui melakukan aksi manipulasi saham tersebut menggunakan uang yang berasal dari PT Jiwasraya.

PT Jiwasraya, diketahui berdasarkan laporan berupa laporan keuangan per 31 Desember tahun 2015, berinvestasi pada 47 PT yang telah diinvestasikan dengan nilai saham berupa Rp1,31 triliun. Dari 47 PT, diketahui terdapat tiga PT telah diinvestasikan saham dengan jumlah persentase mayoritas sebanyak 67,77 persen dari jumlah total yang di investasi pada saham atau memiliki nilai dana setara Rp885,8 miliar. Ketiga PT ini yaitu PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO). Namun sangat disayangkan, dalam hal ini BPK hanya memberikan pernyataan berupa penempatan dalam investasi yang diketahui terhadap ketiga PT saham tersebut terdapat tidak adanya berupa informasi serta tidak adanya data yang akurat, bahwasanya dalam hal ini BPK hanya menegaskan bahwa PT Jiwasraya tidak memiliki pertimbangan secara fundamental pada ketiga perusahaan yang merugi tersebut. Pernyataan ini dikarenakan PT Jiwasraya telah membeli dengan jumlah banyak saham dalam PT Sugih Energy sebesar Rp470 per saham. Pada saat ini diketahui bahwa saham perusahaan pada bidang jasa, industri, pertambangan, dan perdagangan itu telah terkena dampak dengan mengalami suspensi. Dimana suspensi ini saham PT Sugih Energy tersebut telah tertahan sahamnya dinilai sebesar Rp50 per saham. Serta dalam lima tahun terakhir sendiri saham pada PT Sugih Energy telah menurun sebesar 88,01 persen. Diketahui lebih lanjut PT Jiwasraya juga membeli saham pada Trikonsel Oke di posisi atau dalam harga sebesar Rp2.000 per saham. Bernasib sama dengan PT Sugih Energy, saham pada perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan produk tersebut juga merasakan dampaknya berupa mengalami berupa suspensi. Dimana saham Trikonsel Oke tersebut tertahan pada posisi Rp426 per saham. Serta diketahui bahwa pada lima tahun terakhir sendiri, saham pada Trikonsel Oke telah menurun sebesar 73,12 persen. Terakhir bahwasanya diketahui juga PT PT Jiwasraya juga membeli saham pada perusahaan Eureka Prima Jakarta dengan nilai seharga Rp620 per sahamnya. Bahwa saham pada perusahaan pembangunan dan real estate tersebut memiliki dampak yang sama yaitu juga mengalami berupa suspensi dengan sahamnya telah mandek dalam harga Rp114 per saham. Dimana pada lima tahun terakhir ini diketahui bahwa saham pada perusahaan Eureka Prima Jakarta juga telah melemah sebesar 73,36 persen. Oleh karena itu saat ini perusahaan tersebut juga tidak dalam posisi bergerak dari harga Rp50 per sahamnya sehingga pada lima tahun terakhir ini sahamnya telah turun sebesar 58,33 persen.

Bila mengacu pada putusan kasasi Karen Agustiawan putusan Kasasi No. 121K/Pid.Sus/2020, terdapat pernyataan dari Mahkamah Agung (MA) bahwasanya bentuk kerugian dikarenakan penurunan nilai pada saham (impairment) tersebut bukanlah kerugian bersifat nyata. Dimana terdapat pandangan MA bahwasanya bentuk sifat dari kerugian tersebut diketahui memiliki sifat sementara, yang hal ini juga dipengaruhi oleh fluktuatif pada nilai saham. Maka dari itu MA maka menganggap bahwa kerugian ini merupakan kerugian yang tidak nyata/riil atau dikenal dengan istilah unrealized loss tersebut. Dimana saham yang dimaksud tersebut adalah pada saham PPRO (PP Properti), saham

SMRU (SMR Utama) dari Group Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, saham BJBR (Bank Jawa Barat), dan saham SMBR (Semen Baturaja). Bahwasanya pasca dilakukannya manipulasi dalam bentuk pump and dump tersebut menciptakan kerugian PT Jiwasraya sebesar Rp4.650.283.375.000,00 yang dihitung berdasarkan total pada nilai yang diperoleh pada kegiatan saham-saham akibat tindakan Pump and Dump dalam kasus PT Jiwasraya ini.

Bahwasanya tindakan Pump and Dump yang dalam kasus PT Jiwasraya tersebut itu telah melanggar hal yang dilarang dalam UUPM dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi para investor lain dimana diketahui bahwa dalam penegakan hukum pada kasus Jiwasraya telah turut berdampak terhadap para pelaku di pasar modal, hal ini khususnya yaitu mereka yang telah secara langsung terkena pada proses blokir, lalu sita dan juga rampas terhadap rekening efek dan sub rekening efek hal ini akibat terdapat dugaan juga pada tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak PT Jiwasraya tersebut disamping tindakan manipulasi berupa Pump and Dump. Sejak 2008 hingga 2018, dalam upaya pertama melacak pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya di beberapa perusahaan, Kejaksaan menerima sejumlah SID (Single Investor Identification) dari investor yang memiliki atau membeli surat berharga terkait Jiwasraya. Namun bagaimanapun ketika terkuaknya kasus ini oleh kejaksaaan agung serta pada saat kejaksaaan memberikan pengumuman untuk melakukan tindakan pencekalan oleh kejaksaaan terhadap 10 tersangka pada 27 Desember tahun 2019, dimana dampak dari hal tersebut adalah pasar sempat dilanda sentimen negatif, dan kejaksaaan menetapkan lima tersangka untuk kasus tersebut pada 14 Januari 2020. Sejak ditetapkannya lima tersangka untuk kasus tersebut, IHSG sendiri perlahan mulai turun. Namun, dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukanlah penurunan nilai IHSG, melainkan penurunan jumlah transaksi di pasar modal baik oleh investor institusi maupun swasta. Demikian pula dengan frekuensi perdagangan harian di bursa yang turut melambat.

Berdasarkan putusan pada Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2021/PTDKI, bahwasanya Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Selain itu, keduanya diminta untuk mengembalikan kerugian masing-masing lebih dari Rp6,07 triliun dan Rp10,7 triliun, sehingga totalnya sebesar Rp16,8 triliun kepada negara. Putusan tersebut telah menyatakan bahwa keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang senilai Rp16,8 triliun yang merugikan negara. Dimana hukuman terutama penggantian kerugian negara senilai Rp 16,8 triliun tersebut akan digunakan untuk kerugian negara. Adapun menurut Direktur Utama PT Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyatakan terdapatnya putusan untuk bail in oleh pemerintah sebanyak Rp 22 triliun dalam rangka menyelesaikan urusan polis. Dana tersebut digunakan untuk mendirikan IFG Life dengan tujuan untuk merestrukturisasi kembali polis, dimana prosesnya berupa akan disesuaikan nilai tunainya ketika pemegang polis menghendaki pencairan dana agar lebih cepat. Disesuaikan dana tersebut dikarenakan Jiwasraya memiliki ekuitas negatif Rp 34,7 triliun.

Oleh karena itu maka perlu dilihat sejauh mana upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mengatasi market manipulation dengan cara Pump and Dump ini yang dilakukan oleh investor terhadap saham-saham di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum serta keamanan dalam berinvestasi pada saham-saham di Indonesia dan Terdapat aturan hukum upaya bentuk ganti kerugian terhadap para investor saham yang mengalami kerugian akibat market manipulation.

METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitiannya yaitu kualitatif dimana penulis akan menganalisis sejauh mana upaya pemerintah dalam membantu untuk para investor dan nasabah menerima ganti rugi atas tindakan

Pump and Dump yang dalam kasus PT Jiwasraya apakah telah memberikan ganti kerugian yang cukup bagi para investor dan nasabah terkait, dan juga menganalisis upaya penegakan aturan hukum di Indonesia terhadap tindakan Pump and Dump dalam kasus PT Jiwasraya apakah telah memberikan perlindungan bagi para investor dan nasabah terkait.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara normatif serta secara lapangan. Dengan dilakukannya pendekatan secara normatif serta secara lapangan, maka penulis dapat menganalisis sejauh mana upaya pemerintah dalam membantu untuk para investor dan nasabah menerima ganti rugi atas tindakan Pump and Dump yang dalam kasus PT Jiwasraya apakah telah memberikan ganti kerugian yang cukup bagi para investor dan nasabah terkait, dan juga menganalisis upaya penegakan aturan hukum di Indonesia terhadap tindakan Pump and Dump dalam kasus PT Jiwasraya apakah telah memberikan perlindungan bagi para investor dan nasabah terkait.

Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dengan cara langsung turun lapangan yang datanya sendiri didapat dari metode wawancara dengan lembaga, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan jual beli dalam pasar modal ini. Selain daripada sumber data primer, dalam penelitian ini akan menggunakan data-data sekunder, dimana data sekunder berisikan sumber hukum, yaitu:

1. Sumber bahan hukum primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dll. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini. Selain dari kajian pustaka, penulis juga menggunakan sumber pendukung dalam menunjang sumber utama pada penelitian ini yaitu wawancara dengan penegak hukum terkait permasalahan dalam tesis.

3. Teknik Analisis Data

Data ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif yang menghasilkan data analisis deskriptif yaitu dengan cara memperhatikan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan cara penulisan ini penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat dengan menganalisa data dengan tujuan menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode analisis data yang digunakan yaitu Deduktif dengan cara menggunakan aturan hukum sebagai acuan hukum sebagai acuan dalam menguraikan pembahasan pada penulisan skripsi ini yakni, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ganti Rugi manipulasi dalam bentuk *pump and dump* dalam kasus PT Jiwa Sraya

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember tahun 2015, diketahui PT Jiwasraya berinvestasi pada 47 PT yang telah diinvestasikan dengan nilai saham berupa Rp1,31 triliun. Dari sebanyak 47 PT, tiga PT diketahui telah diinvestasikan saham dengan jumlah persentase senilai 67,77 persen dari jumlah total yang di investasi pada saham atau memiliki nilai dana setara Rp885,8 miliar. Ketiga PT tersebut yaitu PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO). Namun sangat disayangkan, dalam hal ini BPK hanya memberikan

pernyataan berupa penempatan dalam investasi yang diketahui terhadap ketiga PT saham tersebut terdapat tidak adanya berupa informasi serta tidak adanya data yang akurat, bahwasanya dalam hal ini BPK hanya menegaskan bahwa Jiwasraya tidak memiliki pertimbangan secara fundamental pada ketiga perusahaan yang merugi tersebut. Hal ini dimana Jiwasraya telah memborong saham dalam PT Sugih Energy sebesar Rp 470 per saham. Pada saat ini diketahui bahwa saham perusahaan pada bidang jasa, industri, pertambangan, dan perdagangan itu telah terkena dampak dengan mengalami suspensi.

Pada tahun 2012 juga diketahui telah terjadinya kesepakatan antara Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk menaikkan harga saham-saham dengan menggunakan orang-orang yang dikendalikan oleh mereka. Harapan mereka dengan tindakan tersebut yaitu menciptakan kenaikan harga saham seolah-olah telah sesuai dengan permintaan pasar yang terlihat wajar dan kenaikan tersebut seolah-olah bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya pada tahun 2014 bahwa terdapat permintaan untuk melakukan pengiriman sejumlah dana ke beberapa *nominee* dalam rangka keperluan transaksi saham Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro tersebut, oleh Heru Hidayat kepada Benny Tjokrosaputro menggunakan email. Sehingga berdasarkan hasil audit, BPK memberikan pernyataan mengenai ketidak wajarannya dalam membeli saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga, oleh PT Jiwasraya, yang tidak berdasarkan kajian yang memadai, dan tanpa melakukan pertimbangan dari aspek legal dan kondisi keuangan perusahaan. BPK lebih lanjut menemukan bahwa nilai dari pembelian sejumlah saham dan reksa dana yang lebih mahal dibandingkan nilai pasar sehingga dapat berpotensi merugikan perusahaan senilai Rp. 601,85 miliar. Lalu diketahui terdapatnya investasi secara tidak langsung dengan nilai sebanyak Rp. 6,04 triliun atau setara 27,78% dari total investasi perusahaan pada tahun 2015, yang hal itu diketahui dan dicatat oleh BPK.

Adapun pada putusan kasasi Karen Agustiawan pada putusan Kasasi No. 121K/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung (MA) terdapat pernyataan bahwasanya kerugian atas penurunan nilai saham (*impairment*) dikarenakan bukan atas kerugian yang nyata. MA melihat bahwasanya kerugian ini bersifat temporer, yang mana kerugian ini dipengaruhi oleh fluktuatifnya nilai saham. Dikarenakan itu maka hal ini dianggap sebagai kerugian yang tidak riil atau (*unrealized loss*). Setelah dihitung dari total nilai perolehan diketahui PT Jiwasraya mengalami kerugian sebesar Rp4.650.283.375.000 akibat tindakan *Pump and Dump* dalam kasus PT Jiwasraya tersebut. PT Jiwasraya sendiri melakukan tindakan *Pump and Dump* tersebut dengan memberi beberapa saham yaitu Saham BJBR (Bank Jawa Barat), PPRO (PP Properti), SMBR (Semen Baturaja), SMRU (SMR Utama) dari Group Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.

Tindakan yang dilakukan PT Jiwasraya telah melanggar ketentuan dalam UUPM maka dapat dikenakan aturan hukum yang telah diatur dalam UUPM. Adapun diketahui bahwasanya yang dilakukan oleh PT Jiwasraya tersebut adalah tindakan *Pump and Dump* yang mana merupakan tindakan manipulasi pada pasar modal yang diatur dalam Bab ke-11 UUPM diatur sebagaimana dalam pasal 91-93. Dalam pasal 91 menyatakan:

"Bahwasanya Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek."

Lalu dalam pasal 92 menyatakan:

"Dengan jelas bahwa Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek."

Terakhir dalam pasal 93 menyatakan:

“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.”

Disamping aturan dalam UUPM sendiri terdapat aturan lainnya yaitu terdapat dalam Pasal 180 sampai dengan 189 Keputusan Menteri Keuangan Nomor:1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal. Dijelaskan, bahwasanya *“Perbuatan tersebut hanya dilakukan di pasar sekunder (bursa efek), yakni setelah saham yang dijual melalui penawaran umum tercatat di salah satu bursa yang ada”*. Bentuk dari manipulasi ini lebih mudah untuk dilakukan, terutama di bursa dengan jumlah investor yang relatif kecil. Oleh karena itu, suatu hubungan dapat dibentuk antara investor dan investor lain untuk membuat kontrak tertentu dengan maksud memanipulasi pasar. Selain itu, manipulasi pasar ini dapat dilakukan pada transaksi tanpa saham atau tanpa pengalihan hak atau saham. Disamping itu terdapat pula di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2019 Tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk Pasal 18 ayat (d) yang menyebutkan bahwa *“Melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan”*.

Dari aturan hukum tersebut sudah jelas bahwa tindakan *Pump and Dump* yang dilakukan oleh PT Jiwasraya merupakan tindakan manipulasi pasar modal maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam UUPM. Adapun perihal sanksi sendiri dalam UUPM yang terbagi dua bentuk sanksi yaitu sanksi secara administratif dan berupa sanksi secara pidana. Adapun sanksi secara administratif terdapat dalam Bab ke-14 serta untuk sanksi secara pidana terdapat dalam Bab ke-15 mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 104,

Adapun pada sanksi secara administratif dijelaskan bahwa:

1. Pasal 102 ayat (1): *“Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam”*.
2. Pasal 102 ayat (2): *“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran”*.
3. Pasal 102 ayat (3) yaitu *“Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”*.

Lalu secara sanksi pidana menyatakan pada Pasal 104 bahwa:

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Atas dasar hukum diatas maka PT Jiwasraya dapat dikenakan berupa sanksi administrasi dalam pasal 102 yaitu: *“a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran”*. Dikarenakan perbuatan ini sudah mengarah juga ke pidana dimana juga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 12, 16 triliun maka seharusnya dikenakan juga sanksi pidana berdasarkan pasal 104 berupa *“penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”*.

Bahwasanya hal itu semua hanyalah untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum atau tindakan hukuman berupa sanksi bagi pelaku manipulasi pasar modal dalam kasus PT Jiwasraya tersebut, namun belum memberikan keadilan bagi para korban yang mengalami kerugian dari tindakan tersebut. Diketahui atas tindakan tersebut selain menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 12, 16 triliun juga menyebabkan kerugian bagi para investor lain dimana setelah terkuaknya kasus ini oleh Kejaksaan Agung saat Kejaksaan memberikan pengumuman untuk melakukan tindakan pencekalan oleh Kejaksaan Agung terhadap 10 tersangka pada 27 Desember tahun 2019, dimana dampak dari hal tersebut adalah pasar sempat dilanda sentimen negatif, dan Kejaksaan menetapkan lima tersangka untuk kasus tersebut pada 14 Januari 2020. Sejak ditetapkannya lima tersangka untuk kasus tersebut, IHSG sendiri perlahan mulai turun. Adapun dampak terbesar dari kasus PT Jiwasraya bukanlah penurunan nilai IHSG, melainkan penurunan jumlah transaksi di pasar modal baik oleh investor institusi maupun swasta. Demikian pula dengan frekuensi perdagangan harian di bursa yang turut melambat.

Selain penurunan tersebut dikarenakan tindakan Pump and Dump ini PT Jiwasraya telah membeli dengan jumlah banyak saham dalam PT Sugih Energy sebesar Rp470 per saham. Pada saat ini diketahui bahwa saham perusahaan pada bidang jasa, industri, pertambangan, dan perdagangan itu telah terkena dampak dengan mengalami suspensi. Dimana suspensi ini saham PT Sugih Energy tersebut telah tertahan sahamnya dinilai sebesar Rp50 per saham. Serta dalam lima tahun terakhir sendiri saham pada PT Sugih Energy telah menurun tajam sebesar 88,01 persen. Bahwasanya lebih lanjut diketahui Jiwasraya juga membeli saham pada Trikomsel Oke di posisi atau dalam harga sebesar Rp2.000 per saham. Satu nasib dengan PT Sugih Energy, saham pada perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan produk tersebut juga merasakan dampaknya berupa mengalami berupa suspensi. Dimana diketahui saham Trikomsel Oke mandek pada posisi Rp426 per saham. Serta diketahui bahwa pada lima tahun terakhir sendiri, saham pada Trikomsel Oke telah menurun dengan tajam sebesar 73,12 persen. Adapun terakhir, diketahui juga bahwa Jiwasraya juga membeli saham pada perusahaan Eureka Prima Jakarta dengan nilai seharga Rp620 per sahamnya. Bahwa saham pada perusahaan pembangunan dan real estate tersebut memiliki dampak yang sama yaitu juga mengalami berupa suspensi dengan sahamnya telah mandek dalam harga Rp114 per saham. Dimana pada lima tahun terakhir ini diketahui bahwa saham pada perusahaan Eureka Prima Jakarta juga telah melemah sebesar 73,36 persen. Sehingga saat ini perusahaan tersebut juga tidak dalam posisi bergerak dari harga Rp50 per sahamnya sehingga pada lima tahun terakhir ini sahamnya telah turun sebesar 58,33 persen.

Penegakan hukum pada kasus Jiwasraya telah turut berdampak terhadap para pelaku di pasar modal, khususnya bagi para pihak yang secara langsung terkena pada proses blokir, lalu sita dan juga rampas terhadap rekening efek dan sub rekening efek hal ini akibat terdapat dugaan juga pada tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak PT Jiwasraya disamping tindakan manipulasi berupa Pump and Dump. Sejak 2008 hingga 2018, dalam upaya pertama melacak pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya di beberapa perusahaan, Kejagung menerima sejumlah SID (Single Investor Identification) dari para investor yang memiliki ataupun membeli efek yang terkait dengan PT Jiwasraya. Dengan pemblokiran ini maka selain mengalami kerugian karena pengurangan nilai saham para investor, para investor tersebut tidak dapat mencairkan dana mereka. Maka demi nama keadilan perlu adanya ganti rugi akibat tindakan tersebut bagi para investor.

Adapun aturan terhadap ganti rugi menyatakan bahwa pemodal sebagai pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada direksi, apabila kebijakan yang dikeluarkan direksi tersebut menyebabkan kerugian perseroan. pemodal yang mengalami kerugian juga memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada OJK untuk dilakukan penyidikan dan juga

pemodal berhak untuk menuntut ganti kerugian dimana pada pasal 111 UUPM di tegaskan kembali bahwa:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”

POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) merupakan bentuk dari perlindungan OJK juga yang bertujuan untuk melindungi investor yang telah dirugikan. Namun, perlindungan DPP tersebut terbatas pada kerugian akibat fraud dimana berdasarkan POJK tersebut investor hanya dapat memperoleh ganti kerugian maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana nilai penggantian rugi ini meningkat menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan dikeluarkannya Keputusan OJK No. Kep-69/D.04/2020 tertanggal 23 Desember 2020. Kekosongan terhadap perlindungan hukum yang diatur menjadikan dana atau aset investor dalam pasar modal menjadi tidak terjamin penggantian kerugiannya apabila mereka dirugikan akibat tindakan pelanggaran pada pasar modal. Adapun berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 46/D.04/2015, batasan ganti rugi aset pemodal yaitu paling tinggi Rp 100 juta per investor dan Rp. 50 miliar per bank kustodian. Dimana penggantian aset pemodal di pasar saham hanya diganti jika ada fraud atau penipuan atau penyalahgunaan dana oleh perusahaan efek (broker) dan/atau kustodian yang menjadi anggota Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) oleh Indonesia SIPF. Dikarenakan perlindungan pada DPP hanya terbatas pada kerugian atas tindakan fraud sehingga investor yang kehilangan asetnya di bank kustodian atau perusahaan efek tidak mendapatkan ganti rugi atas bentuk manipulasi pasar modal lainnya. Dikarenakan hal itu maka dalam melaksanakan penggantian ganti rugi tersebut hanya dibebankan kepada para pihak yang melakukan tindak manipulasi, dan berdasarkan aturan baik dari UUPM maupun dari OJK sendiri tidak adanya upaya paksa untuk memberikan kepastian penggantian ganti rugi tersebut.

Oleh karena Keputusan OJK No. Kep-69/D.04/2020 hanya untuk yang terkena fraud, maka pihak OJK pada tanggal 29 Desember 2020 mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (POJK 65/POJK.04/2020) serta aturan turunannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021) yang dimana dengan pertaran terbaru ini memberikan kemudahan untuk para investor yang terkena tindakan pelanggaran aturan pasar modal untuk diberikan ganti rugi yang tidak terbatas hanya fraud saja.

Berdasarkan putusan pada Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2021/PTDKI, bahwasanya Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Selain itu, keduanya diminta untuk mengembalikan kerugian masing-masing lebih dari Rp6,07 triliun dan Rp10,7 triliun, sehingga totalnya sebesar Rp16,8 triliun kepada negara. Putusan tersebut telah menyatakan bahwa keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang senilai Rp16,8 triliun yang merugikan negara. Dimana hukuman terutama penggantian kerugian negara senilai Rp 16,8 triliun, dana tersebut akan digunakan untuk kerugian negara. Dimana dengan vonis tersebut para pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan kasus ini mengharapkan untuk pemerintah segera mengembalikan kerugian akibat kasus tersebut.

Pemberian ganti rugi ini disebabkan kerugian akibat kasus ini bukan saja dirasakan negara namun juga dirasakan oleh para rakyat, salah satunya adalah penyitaan semua saham yang telah

diinvestasikan oleh para investor dalam PT Jiwasraya yang akan turut disita oleh negara. Demi membangun kembali kepercayaan para investor terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga asuransi, Pemerintah RI yang merupakan pemegang saham tunggal di PT Jiwasraya yang merupakan BUMN segera penyelesaian total tanpa pemotongan atas kewajiban kepada nasabah dan investor Jiwasraya sebagai BUMN. Hal ini dikarenakan hingga sekarang belum ada bentuk ganti rugi terhadap investor. Dengan penyitaan aset terdakwa ini diharapkan dana milik nasabah seharusnya dapat dikembalikan tanpa ada pemotongan.

Adapun menurut Direktur Utama PT Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyatakan terdapatnya putusan untuk bail in oleh pemerintah sebanyak Rp 22 triliun dalam rangka menyelesaikan urusan polis. Dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan IFG Life dengan tujuan untuk merestrukturisasi kembali polis, dimana prosesnya berupa akan disesuaikan nilai tunainya ketika pemegang polis menghendaki pencairan dana agar lebih cepat. Disesuaikan dana tersebut dikarenakan Jiwasraya memiliki ekuitas negatif Rp 34,7 triliun sehingga terdapatnya keterbatasan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, hal itu hanyalah bagi para nasabah yang memiliki polis asuransi PT Jiwasraya, belum untuk mengganti rugi bagi para investor yang menginvestasikan sahamnya dalam PT Jiwasraya tersebut, serta belum mengganti rugi para investor lain yang mengalami kerugian atas tindakan Pump and Dump yang dilakukan PT Jiwasraya tersebut. Oleh karena itu maka walaupun sudah ada vonis pengembalian sejumlah uang ke negara atas kasus tindak pidana korupsi namun dari segi pasar modal belum ada hingga sekarang tindakan ganti rugi terhadap para investor atas tindakan manipulasi pasar modal tersebut.

Disamping itu dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah memberi pernyataan dan menegaskan bahwa tidak bisa mengganti uang nasabah yang tertipu akibat kasus PT Jiwasraya dan EMCO Asset Management. Bukan karena lepas tangan akan kasus-kasus ini, namun dikarenakan kewenangan OJK sehingga tidak sampai untuk mengganti uang nasabah tersebut. Dimana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan bahwa bagi OJK tidak dimungkinkan saat ini untuk menggantikan uang nasabah yang merasa tertipu oleh perusahaan efek. Bahwa Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Hosen, memberikan pernyataan dengan tegas berupa "OJK tidak bisa jadi debt collector nasabah". Lebih lanjut Bapak Hosen mengatakan bahwa kewenangan OJK terbatas pada ketentuan UU Pasar Modal dan UU OJK. Bapak Hosen selanjutnya menjelaskan bahwa pihaknya dapat memberikan bantuan sebagai saksi ahli hanya jika investor maupun nasabah mengajukan proses gugatan perdata ataupun secara pidana. Bahkan, OJK setiap hari telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kasus ini.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut bahwasanya tidak terdapatnya perlindungan hukum dan juga bila dilihat dari kaca mata pada teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) maka negara tidak adanya usaha dalam mensejahterakan rakyat itu sendiri. Dimana tidak terdapatnya perlindungan hukum dikarenakan bila kita lihat berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan terbagi dua dalam teori ini yaitu kekuasaan dalam hal pemerintah dan kekuasaan terkait ekonomi. Dalam hal kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah secara ekonomi dari yang kuat secara ekonomi. Walaupun sudah adanya aturan baru yaitu aturan 65/POJK.04/2020, namun dari pihak OJK sendiri tidak bertindak sehingga sampai sekarang belum dapat membantu untuk para investor mendapatkan ganti rugi tersebut yang hal ini bisa dilihat dari pernyataan pihak OJK yang sudah dicantumkan diatas. Dimana bahwasanya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya telah menimbulkan kerugian sehingga perlu adanya kepastian untuk ganti rugi tersebut

sehingga pihak OJK dapat berperan lebih untuk memintakan ganti rugi terkait setiap yang melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum pasar modal termasuk terkait tindakan Pump and Dump tersebut.

Adapun bila dilihat dari teori negara kesejahteraan dimana negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, negara juga memiliki kewajiban untuk aktif terlibat dalam hal berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk bernegara. Bahwa telah bergesernya gagasan dari dilarang secara sosial dan ekonomi mencampuri masalah warganya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh konsep legal state, berubah kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dalam gagasan ini bahwa tidak bolehnya pemerintah untuk bersifat pasif atau berlaku hanya sebagai penjaga malam saja melainkan harus bersifat aktif dalam upaya untuk membangun kesejahteraan para masyarakat dengan cara mengatur kehidupan mereka, yang salah satunya adalah perihal ekonomi. Namun pernyataan OJK yang tidak bisa meminta ganti rugi dalam perihal kasus PT Jiwasraya ini maka terlihat bahwa dari segi aturan dan juga tindakan bahwa tidak adanya upaya aktif bagi pemerintah sendiri untuk menjamin ganti rugi bagi para investor yang terkena kasus manipulasi pasar modal ini khususnya dalam Pump and Dump. Dimana bila dibiarkan terus maka tidak memberikan kesejahteraan dikarenakan investor merasa takut dan khawatir terkena dampak manipulasi pasar modal tersebut tanpa adanya kepastian ganti rugi.

Analisis penegakan hukum dalam manipulasi pasar modal berbentuk *pump and dump* pada kasus PT Jiwa Sraya

Bahwasanya sudah diketahui berdasarkan narasi diatas, penegakan hukum pada kasus PT Jiwasraya terkait tindakan Pump and Dump telah terjadi penyitaan akan rekening efek para nasabah yang dimana penyitaan tersebut menerima saham yang telah dibeli oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, para pihak terpidana kasus korupsi PT Jiwasraya. Bahwasanya diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP bahwa penyitaan adalah salah satu bentuk tindakan upaya paksa (*dwang middelen*). Penyidik dalam melakukan penyitaan sendiri hanya dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN), namun berdasarkan Pasal 38 KUHP Penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik dan lalu setelah dilakukannya penyitaan tersebut wajib segera dilaporkan ke Ketua PN bila dalam keadaan mendesak. Perampasan dan pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk tindakan perampasan aset tanpa pemidanaan ini ditujukan pada harta kekayaan yang tercemar (*tainted or dirty property*) karena ada dugaan bahwa harta pada kekayaan terkait suatu tindak pidana.

Sistem peradilan pidana seharusnya memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dari praktik perampasan harta kekayaan secara sewenang-wenang. Saat ini aturan yang tersedia belum memberikan perlindungan terhadap para efek rekening nasabah yang disita dikarenakan dianggap terdapat keuntungan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dimana pihak investor sendiri tidak mengetahui dan tidak berurusan langsung dengan perkara korupsi tersebut. Sehingga dari segi penyitaan ini yang secara khusus bagi pihak nasabah yang merupakan pihak ketiga dalam perkara atau kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi tidak terdapat perlindungan pasti pada rekening efek para pihak tersebut. Diketahui bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UU KPK juga mengatur dimana KPK memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada Lembaga keuangan atau bank agar melakukan pemblokir terhadap rekening milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang dana dalam rekening tersebut diduga diperoleh dengan cara korupsi, selain itu juga dalam Pasal 59 Ayat (3) UUPM:

"Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana".

Dimana dengan adanya aturan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa pihak lain yang tidak ikut secara langsung atas tindakan tersebut dapat terkena atas akibat tindakan tersebut.

Bahwasanya dimana dalam penyitaan dan pemblokiran aset rekening efek PT Jiwasraya sendiri telah merugikan pihak ketiga yang disini berarti para investor maupun nasabah. Bentuk merugikannya yaitu berupa para pihak ketiga yang memiliki rekening efek atau saham di pasar modal yang tidak terkait dengan perkara tersebut asetnya ikut dirampas. Dampak perampasan aset yaitu untuk para nasabah pemegang polis tersebut tidak dapat mengambil kembali keuntungan dari polis mereka, serta untuk para investor tidak dapat menerima kembali sejumlah saham yang telah diinvestasikan di PT Jiwasraya tersebut. Disamping itu dasar penyitaan sendiri dari kasus PT Jiwasraya adalah dikarenakan tindakan kasus korupsi bukan dikarenakan manipulasi pasar modal, yang padahal juga terdapat indikasi bahwasanya PT Jiwasraya tersebut melakukan tindakan manipulasi pada pasar modal dimana hal tersebut seharusnya dapat dikenakan terlebih dahulu untuk mengganti kerugian korban dibandingkan langsung disita seperti itu yang menyebabkan para investor yang telah dibekukan rekening efeknya di PT Jiwasraya tidak dapat mencairkan dana yang sudah diinvestasikan di PT Jiwasraya tersebut. Sehingga dari semua itu keberatan banyak disampaikan atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidak hati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik. Dimana keberatan tersebut telah banyak diajukan ke Pengadilan Tipikor atas.

Berdasarkan kerugian-kerugian yang diterima oleh para investor ini atas penegakan hukum tersebut maka bila dilihat melalui kacamata teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan negara kesejahteraan maka penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dengan membekukan sub rekening efek para nasabah tidak memperlihatkan hal tersebut. Dimana tidak terdapatnya perlindungan hukum dikarenakan bila kita lihat berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bahwasanya merupakan gambaran atas atas berfungsinya suatu hukum, dimana konsep hukum dapat memberikan suatu kemanfaatan, ketertiban, kepastian, kedamaian dan keadilan. Dalam hal kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah secara ekonomi dari yang kuat secara ekonomi. Bahwasanya dengan tindakan pembekuan sub rekening efek yang dilakukan oleh kejaksaan menimbulkan kerugian yang dialami oleh para investor sendiri tidak dapat mencairkan dana yang sudah diinvestasikan di PT Jiwasraya tersebut. Sehingga tindakan tersebut merugikan masyarakat yang merupakan investor yang telah menginvestasi sejumlah saham dalam PT Jiwasraya tersebut.

Adapun bila dilihat dari teori negara kesejahteraan dimana negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, negara juga memiliki kewajiban untuk aktif terlibat dalam hal berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk bernegara. Bahwa telah bergesernya gagasan dari dilarang secara sosial dan ekonomi mencampuri masalah warganya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh konsep legal state, berubah kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dalam gagasan ini bahwa tidak bolehnya pemerintah untuk bersifat pasif atau berlaku hanya sebagai penjaga malam saja melainkan harus bersifat aktif dalam upaya untuk membangun kesejahteraan para masyarakat dengan cara mengatur kehidupan mereka, yang salah satunya adalah perihal ekonomi. Namun berdasarkan penegakan yang telah terjadi para aparatur negara terutama pihak kejaksaan telah menyebabkan kerugian dengan menyita semua

yang terkait dengan kasus korupsi termasuk sub rekening efek para investor tersebut tanpa melakukan pengecekan terlebih lanjut untuk sub rekening efek mana yang terdapat uang korupsi maupun tidak. Dikarenakan menyebabkan kerugian atas penyitaan tersebut maka penegakan ini tidak adanya upaya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tercermin dari terdapat kerugian bagi para investor tersebut.

Maka sejalan dengan pernyataan Ombudsman, dikarenakan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya telah berdampak secara sistemik bagi para investor dan nasabah pemegang polis yang dananya ditempatkan pada perusahaan-perusahaan terkait dengan kasus Jiwasraya. Dari hal itu maka perlunya diatur perlindungan bagi para investor dan nasabah terkait dimana hal ini bisa dengan cara melakukan terlebih dahulu verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan rekening sub efek yang tidak terkait dengan kasus PT Jiwasraya. Sehingga para investor yang tidak terkait akan kasus korupsi tersebut maka tidak dibekukan sub efeknya.

Disamping bagi para investor yang telah menginvestasikan berupa sejumlah saham di PT Jiwasraya yang sub rekening efeknya di blokir, adapun seharusnya bentuk ganti rugi bagi para investor yang telah terkena tindakan manipulasi pasar modal berupa Pump and Dump oleh PT Jiwasraya. Dimana sebelum dibekukan keuntungan hasil tindak pidana korupsi tersebut harus adanya ganti rugi bagi para investor yang hal ini sesuai dengan UUPM Pasal 111 yang menjelaskan bahwa “bagi semua pihak yang mendapati kerugian dari penyelewengan perundang-undangan dapat meminta ganti rugi baik secara individu maupun kolektif dengan tuntutan yang sama kepada pihak yang melakukan penyelewengan pelanggaran”. Sehingga seharusnya sebelum disita maka perlu dihitung terlebih dahulu dan memberi ganti rugi atas tindakan Pump and Dump yang, dilakukan PT Jiwasraya, kepada para investor yang mengalami kerugian.

SIMPULAN

Bahwasanya belum ada upaya ganti rugi bagi para investor yang terkena dampak dari kasus PT Jiwasraya ini, termasuk dampak dari tindakan Pump and Dump tersebut. Dimana putusan untuk membayarkan ganti rugi senilai Rp 16,8 triliun tersebut hanya untuk membayarkan ganti rugi kepada negara, serta rencana berupa bail in yang telah pemerintah lakukan senilai Rp 22 triliun hanya terkait dalam penyelesaian polis bukan untuk ganti rugi bagi para investor yang telah menanamkan saham baik di PT Jiwasraya maupun pada investor yang menanamkan saham di perusahaan lain yang terkena dampak dari tindakan Pump and Dump, dan adapun dari pihak OJK sendiri kurangnya usaha untuk meminta ganti kerugian bagi para investor. Dari semua itu maka upaya ganti rugi dalam kasus PT Jiwasraya ini tersebut tidak menunjukkan perlindungan hukum dikarenakan perlindungan ekonomi adalah hal ini karena permasalahan perlindungan hukum dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi adalah perlindungan bagi si lemah terkait ekonomi terhadap si kuat terkait ekonomi sehingga tidak menciptakan kesejahteraan bagi negara dikarenakan negara sejahtera dalam pengertian modern adalah negara dimana pemerintah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Bahwasanya penegakan pada kasus PT Jiwasraya dengan cara pemblokiran sub rekening efek para investor oleh pihak kejaksaan menyebabkan para investor tidak dapat menerima kembali sejumlah saham yang telah diinvestasikan di PT Jiwasraya tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi para investor. Oleh karena itu tindakan yang pemblokiran tersebut tidak menunjukkan perlindungan hukum dan tidak menciptakan kesejahteraan bagi negara dikarenakan negara sejahtera dalam pengertian

modern adalah negara dimana pemerintah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang (UU) tentang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 N. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608, LL SETNEG : 62 HLM
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor:1548/KMK.013/1990
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2019
- Buku
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika
- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- H.R, Ridwan. 2014. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press
- Irsan, Nasarudin dan Indra Surya. 2007. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Pranada Media
- Iswi, Hariyani dan Serfianto. 2010. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta: Transmedia Pustaka
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni
- Nasution, Bismar. 2001. Keterbukaan dalam Pasar Modal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Poernomo, Bambang. 1988. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. "Ilmu Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti
- Segara, Tirta, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., dan Tim Ojk. 2016. Buku 3:Pasar Modal Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal
- Artanto, Tri. 2019. Pengawasan Bapepam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Berindikasi Perbuatan Insider Trading. Jurnal PETITA, Vol. 1 No. 1 : Juni,
- Asril, Juli. 2019. Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)| Volume 3 No. 1 Januari-April
- Attijani, Mohammad Solehodin. 2019. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal. Jurnal Media Liris Vol. 2 No. 2, Juni
- Faizal, Muklis. 2016. Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)-Volume 1, No.1, Januari-Juni
- Ismailsyah. 2020. Analisis Pengaruh Free Float Sahamsaham First Liner, Second Liner, Dan Third Liner Terhadap Likuiditas Saham, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Karo, Argha J. 2015. Karo Bandarmology Workshop, (Jakarta: Creative Trading System,
- Moho,Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi : 59 Januari | ISSN : 1829-7463
- Ratu, Fael Hendra Imanuel. 2019. Tindak Pidana Penipuan,Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Lex Crimen Vol. VIII/No. 8/Ags
- The Indonesia Capital Market (TCIM). 2016. Kejahatan Di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, Dan Perdagangan Orang Dalam). Modul Hukum dan Etika WPPE
- Widjojo, Rafel Sastro. 2002. Investor Protection Governance. Jurnal Financial Economic, 5, No. 2
- <https://economy.okezone.com/read/2017/03/10/278/1639913/pengertian-saham-gorengan-dan-tips-mengelolanya>
- <https://market.bisnis.com/read/20200112/7/1189240/hadapi-isu-saham-gorengan-bei-perlindungan-investor-jadi-prioritas>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-vonis-ganti-rugi-rp-168-triliun-nasabah-asuransi-jiwasraya-minta-dana-kembali?page=all>
- <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20200102162008-21-127172/apa-itu-saham-gorengan-ini-definisi-ciri-ciri-dan-tipsnya>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211209141107-17-297978/kasus-heru-bentjok-puncak-gunung-es-praktik-goreng-saham/1>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223070342-92-459231/mengulas-dan-menghindari-saham-gorengan-yang-jerat-jiwasraya>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210108153125-92-591222/hal-hal-yang-dilarang-saat-main-saham>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53a9bbdd93c75/bentuk-manipulasi-pasar-di-pasar-modal/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e5df91f2b0ac/makna-goreng-menggoreng-saham-dan-sanksinya/>
<https://www.idxchannel.com/economics/dapat-keuntungan-besar-ini-cara-kerja-para-bandar-saham>
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/23/pelaku-pasar-modal>
<https://www.republika.co.id/berita/qvr5he716000/ciriciri-saham-gorengan-yang-perlu-kamu-ketahui>